



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I MADE, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 14 April 1982, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Status Kawin, Pendidikan Diploma IV, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

Lawan :

PUTU, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 29 Juli 1985, pekerjaan Guru, agama Hindu, Status Kawin, Pendidikan Diploma IV, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Gianyar, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pepaya, Lingkungan Candi Baru Gianyar Bali, No. HP. 085738813940. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 6 Agustus 2018, Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Gin yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Adat Bali dengan dilandasi Agama Hindu bertempat di Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 165/Pdt/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan seorang anak laki-laki yang bernama: GUSTI PUTU GIFTA ADITYA REGARDSA SETYAWAN, lahir di Gianyar, pada tanggal 27 Agustus 2002, adalah anak hasil dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama: GUSTI PUTU GIFTA ADITYA REGARDSA SETYAWAN, hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan hak, kewajiban dan tanggung jawab Tergugat selaku Purusa, sedangkan Penggugat selaku Predana diberikan hak untuk menjenguk sewaktu-waktu untuk memberikan kasih sayang tanpa ada tekanan dari siapapun.
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu dan selanjutnya supaya diterbitkan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Agustus 2018, Nomor 70/Pdt.G/2018 /PN Gin untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat /Terbanding ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 165/Pdt/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Gin yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar kepada kedua belah pihak berperkara masing-masing tanggal 28 Agustus 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018 , yang telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Gin dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tertanggal 6 Agustus 2018 Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Gin, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Gin dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pemanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 hurup (f) , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, R.Bg serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat /Pemanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 70/Pdt.G/2018 /PN Gin yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 oleh kami A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis , SUNARDI,SH.,M.H. , dan NAWAWI POMOLANGO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 165/Pdt/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2018 Nomor : 165/Pen.Pdt./2018/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN PAGEH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

SUNARDI, SH., M.H.

t.t.d

NAWAWI POMOLANGO, SH.

HAKIM KETUA

t.t.d

A.A.NGURAH ADYATMIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

I WAYAN PAGEH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Banding

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Redaksi Putusan Akhir | Rp. 5.000 |
| 2. Materai Putusan Akhir | Rp. 6.000 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000</u> |
| | Rp. 150.000 |

(Seratus lima puluh ribu)

Denpasar, Nopember 2018

Untuk Salinan Resmi

Panitera

SUGENG WAHYUDI, SH., MM..

NIP. 195903011985031006

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 165/Pdt/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

